



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**XXXXX**, NIK XXX, umur 44 tahun (Sanga-sanga, 04 Agustus 1975), agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**dan**

**XXXXX**, NIK XXX, umur 42 tahun (Samarinda, 09 November 1973), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya dan orangtua calon suaminya serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **1** dari **18** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

**XXXXX bin XXXX**, NIK XXX, umur 17 tahun 9 bulan (Samarinda, 22 September 2002), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (Teknisi Jaringan Komputer), status jejaka, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon istrinya yang bernama:

**XXXXX**, NIK XXX, umur 17 tahun 10 bulan (Samarinda, 28 Agustus 2002), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan Surat Nomor: XXXXX, tanggal 26 Juni 2020;

4. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon istrinya dikarenakan telah menjalin kasih selama 2 tahun dan hubungan mereka sangat dekat sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan norma susila;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa Para Pemohon dengan orangtua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **2** dari **18** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXX bin XXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon;
2. Fotokopi KTP anak Para Pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus anak Para Pemohon;
6. Fotokopi KTP calon istri anak Para Pemohon
7. Fotokopi KTP orangtua calon istri anak Para Pemohon
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri anak Para Pemohon;
9. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Para Pemohon; dan
10. Fotokopi Ijazah terakhir calon istri anak Para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **3** dari **18** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan XXXXX sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama kurun waktu 2 (dua) tahun, oleh karena itu keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya. Disamping itu, Para Pemohon menginginkan anaknya selamat dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma susila. Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi suami serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga XXXXX bin XXXXX dan XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama XXXXX bin XXXXX, sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX bin XXXXX telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX sudah tamat dari SMK;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX masih berstatus perjaka dan dalam keadaan sehat fisik dan sudah bekerja;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan lamaran kepada XXXXX dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtua XXXXX;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX berjanji dan siap menjadi suami yang baik dan bapak dari anak-anaknya kelak;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX memiliki pekerjaan sebagai Teknisi Jaringan Komputer dengan penghasilan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri XXXXX bin XXXXX, yang bernama XXXXX, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa XXXXX sudah tamat dari SMP;
- Bahwa XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX bin XXXXX tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa XXXXX masih berstatus gadis dan dalam keadaan sehat fisik dan sudah terbiasa membantu nenek dan orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa orangtua XXXXX sudah menerima lamaran dari calon suaminya;
- Bahwa XXXXX sangat yakin sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri yang *shalihah* dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa XXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada XXXXX bin XXXXX dan XXXXX, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu XXXXX dan XXXXX bin XXXXX harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan XXXXX bila nanti telah diberi kehamilan;
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu XXXXX bin XXXXX dan XXXXX harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 5 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orangtua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Tajudin bin Dabuk dan Erwi Herawati binti Sopian Pandi, juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX bin XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX dan sering berjalan berdua, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan norma susila, sedangkan sebagai orangtua tidak bisa mengawasi mereka sepenuhnya;
- Bahwa orangtua XXXXX tidak pernah memaksakan rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX memang suka sama suka dan keinginan mereka sendiri untuk segera dinikahkan;
- Bahwa orangtua XXXXX mengizinkan rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa XXXXX sudah terbiasa membantu nenek dan orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua XXXXX, terhadap nasihat tersebut, orangtua XXXXX, menyatakan jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, siap membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **6** dari **18** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Para Pemohon dan sebagai nenek dari calon istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
  - Bahwa Saksi tinggal bersama calon istri anak Para Pemohon di Samarinda;
  - Bahwa anak Para Pemohon telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat langsung anak Para Pemohon sering mengunjungi rumah Saksi untuk menemui XXXXX;
  - Bahwa Saksi sering melihat antara anak Para Pemohon dengan XXXXX jalan berduaan;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan XXXXX sudah memiliki keinginan untuk menikah;
  - Bahwa keinginan untuk menikah antara anak Para Pemohon dengan XXXXX didasari atas keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
  - Bahwa anak Para Pemohon ibadahnya baik, dalam keadaan sehat dan telah bekerja;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
  - Bahwa Para Pemohon telah melamar XXXXX dan orangtua XXXXX telah menerima lamaran dari Para Pemohon;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;

2. XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kota Samarinda, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama XXXXX

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dengan XXXXX;

- Bahwa Saksi sering melihat antara anak Para Pemohon dengan XXXXX sering berduaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, telah lulus sekolah dan sudah bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan XXXXX memiliki keinginan untuk menikah;
- Bahwa keinginan untuk menikah antara anak Para Pemohon dengan XXXXX didasari atas keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung XXXXX bin XXXXX yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **8** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa orangtua calon istri anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar hingga terdaftar dalam register perkara, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan Para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 9 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orangtua calon istri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko yang timbul akibat pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon istri sehingga mereka tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonanannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX, namun usia anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma susila apabila tidak segera dinikahkan, dan di muka sidang anak Para Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX dengan calon istrinya XXXXX, menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **10** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX bin XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan dengan yang dekat dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX beragama Islam dengan status jejak dan XXXXX beragama Islam dengan status perawan;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **18** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah melamar calon istri anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX dan XXXXX telah mengetahui tentang hakikat perkawinan dan segala resikonya;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap XXXXX bin XXXXX dan XXXXX terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* poin 1 (satu), Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* poin 2 (dua), Para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXXX, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang 1 (satu) syarat, yaitu syarat umur calon suami istri yang harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX dalam persidangan terlihat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa, telah memiliki penghasilan, memiliki pemahaman dan praktek agama yang baik, sehingga Hakim menilai bahwa meskipun XXXXX bin XXXXX masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan dan memiliki alasan yang mendesak, dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta di persidangan, terungkap jika XXXXX bin XXXXX telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami maupun sebagai orangtua bagi anak-anaknya kelak dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa XXXXX bin XXXXX telah matang dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (hadits riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 (sembilan belas) tahun adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah dunyawiyah ghairu tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah dunyawiyah ghairu tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon Al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang berbunyi :

الا جماعا تأسيس امره على مصلحة دينية غير ثابتة, فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 14 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon istrinya, Para Pemohon dan orangtua calon istrinya di persidangan. Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX, karena rencana pernikahan tersebut murni atas keinginan mereka berdua, sedangkan kedua pihak keluarga telah merestui/mengizinkan XXXXX untuk menikah dengan XXXXX sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa XXXXX bin XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX dan telah sering bertemu dan pergi bersama-sama dengan atau tanpa sepengetahuan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, menurut Hakim sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan, akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi dalam perkara ini menurut Hakim dapat mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*). Disamping itu, pemberian dispensasi dalam perkara ini juga dapat mencegah terjadinya *madharat* yang lebih besar lagi, sehingga menurut Hakim, memberikan dispensasi untuk XXXXX bin XXXXX lebih diutamakan daripada menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.  
Artinya: Apabila saling berhadapan dua kemudahan maka hindarilah kemudahan yang paling besar dengan memilih kemudahan yang paling kecil di Antara keduanya;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **15** dari **18** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niat baik XXXXX dengan XXXXX untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan *syar'i* sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang-menyayangi dan cinta-mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho-meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memastikan komitmen dari Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon selaku orangtua agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga XXXXX bin XXXXX dan XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka setelah menikah, dan atas hal tersebut Para Pemohon serta orangtua calon istri anak Para Pemohon telah mengerti dan bersedia melaksanakannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **16** dari **18** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXX bin XXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **17** dari **18** halaman



**Roby Rivaldo, S.H.**

**Rincian Biaya**

**Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	250.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
	Panggilan		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam  
ribu rupiah)

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **18** dari **18** halaman